

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada kasus tindak pidana carok dalam Putusan Nomor 23/PI.d.B/2021/PN Spg dapat ditarik benang merah bahwasanya, Pasal yang digunakan oleh majelis hakim dalam kasus tindak pidana carok ini dirasa tidak tepat apabila mempertimbangkan beberapa teori, fakta hukum yang telah ada dan mengabaikan akan hal kepastian hukum pada terdakwa. Pasal yang seharusnya digunakan untuk memutus pada perkara tindak pidana carok ini adalah Pasal 351 KUHP dimana unsur, niat, maupun konsep telah sesuai dengan fakta hukum serta keterangan terdakwa pada kasus ini. Dikarenakan jika ditinjau berdasarkan niat yang terdapat pasal 351 KUHP ini dimana dimana seseorang melakukan tindakan penganiayaan dengan cara menghendaki dengan sengaja bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau pun luka tubuh pada orang lain. Yang mana akibat semata-mata merupakan tujuan dari pada si pelaku. Dan sikap batin dari pelaku haruslah berupa kesengajaan ditujukan menimbulkan rasa sakit atau pun luka pada tubuh orang dari perbuatannya tersebut. Lalu apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Ali terhadap Moh Topik ketika melakukan suatu pembelaan diri memang sudah berniat untuk memberikan efek jera yakni berupa luka-luka saat membacok beberapa kali pada Moh Topik. Dan dapat diketahui juga apabila dilihat dari konsep tindak pidana carok pasal 351 ini, tindakan carok apabila pelaku berkehendak melakukan perbuatan membacok

terhadap lawannya akan tetapi hanya berniat untuk melukai lawannya agar memberikan efek jera dan peluang, serta apabila lawannya meninggal akibat dari pada luka yang dialaminya, maka unsur dan niat pada pasal 351 KUHP terpenuhi. Maka perbuatan atau pun tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Ali pada saat itu telah menghendaki secara sengaja untuk membacok pada Moh Topik dimana terbukti dengan menggunakan celurit yang dimiliki oleh Moh Topik itu sendiri yang menyebabkan luka bacok..

2. Pada pertimbangan Majelis hakim dalam kasus tindak pidana carok pada Putusan Nomor 23/PIId.B/2021/PN Spg, majelis hakim sependapat dengan ahli hukum G.P. Hoefnagis, yang mengartikan sanksi dalam hukum pidana sebagai semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang dimulai dari penahanan hingga penjatuhan vonis yang diberikan oleh hakim. Ditinjau dalam teori keadilan bermartabat berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo, bahwa terdakwa harus diperlakukan sebagai manusia dengan hak-hak yang terjamin. Namun hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat persidangan dimana penulis menyoroti adanya ketidakadilan dalam proses persidangan, terutama mengenai keterangan saksi yang tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 KUHP karena para saksi tidak berada pada lokasi kejadian saat kejadian pembacokan berlangsung. Berdasarkan hal tersebut seharusnya majelis hakim mempertimbangkan kembali secara teliti dan jelas agar tidak melihat dari satu sisi saja melainkan dua sisi yakni pada keterangan terdakwa dan alat bukti yang ada.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim, dalam menjatuhkan putusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek keadilan dimana dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh terdakwa agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan hak yang setara dimata hukum dimana apabila hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai aturan, maka perbuatan tersebut dapat merugikan berbagai pihak, bukan hanya terhadap terdakwa akan tetapi dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, hal ini dikarenakan dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim cenderung mengesampingkan hal-hal yang seharusnya sesuai dengan aturan yang ada sehingga kerap kali putusan yang dikeluarkan jauh dari apa yang semestinya
2. Kepada peradilan Indonesia, khususnya para penegak hukum yang mempunyai kewenangan dan tugas dalam menangani kasus-kasus yang sifatnya adalah sebagai sarana pembuat keadilan, seharusnya jangan berlaku hukum yang tumpul ke atas akan tetapi tajam ke bawah. Terkhusus adalah seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan individu, bukan hanya yuridis normatif saja yang digunakan melainkan juga melihat dari sisi normatif sosiologis. Supaya dalam menjatuhkan hukuman untuk kasus kecil tidak terlalu berat. Demi terjaganya citra hakim dimata masyarakat hendaknya berlaku adil dalam setiap melaksanakan atau memutuskan suatu perkara dimeja hijau dan ditanamkan keadilan. Karena banyak terjadi kasus-

kasus permainan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sehat, dan dkuatirkan terjadi mafia peradilan.

